



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023-2026**



**JL.PAHLAWAN KM.06 TELP. (0525) 21015 – 21504 BUNTOK 73711  
Website : <http://opd.baritoselatankab.go.id>  
email : [bappeda@baritoselatankab.go.id](mailto:bappeda@baritoselatankab.go.id)**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH<sup>9</sup></b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda.....	9
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya .....	43
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	43
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	46
2.2.3 Instrumen Pendukung.....	48
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda.....	49
2.3.1 Kinerja Pelayanan.....	49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>57</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda .....	57
3.2. Telaahan Kebijakan dan Isu Strategis.....	59
3.2.1 Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	59
3.2.2 Telaahan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 .....	59
3.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	60
3.2.4 Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Barito Selatan .....	63
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis .....	64
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>68</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	68
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>71</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	71
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>85</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda .....	47
Tabel 2.2	Realisasi Target dan Capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2017-2021 .....	52
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 .....	53
Tabel 3.1	Pemetaan Rumusan Permasalahan.....	58
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN / Bappenas Beserta Faktor Penghambat/Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	61
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah Beserta Faktor Penghambat/Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	62
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.....	70
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	72
Tabel 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan.....	76
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappeda Kab. Barito Selatan Tahun 2023-2026..	85

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD .....	2
Gambar 1.2 Tahapan dan jadwal dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2023 –2026 .....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Bappeda Kab. Barito Selatan .....	29
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Bappeda Kab. Barito Selatan.....	42
Gambar 2.3 Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal .....	44
Gambar 2.4 Kondisi Pegawai Menurut Pangkat Golongan Kepegawaian.....	45
Gambar 2.5 Kondisi Pegawai Menurut Eselonering .....	46

## KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Selatan dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode empat tahun. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, sasaran, Strategis, arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD, serta Penutup. Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang di turunkan didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan. Semoga dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Buntok, Mei 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Barito Selatan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Selatan periode 2023-2026 disusun sehubungan akan berakhirnya masa periode RPJMD 2017-2022 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, pada instruksi kesatu poin (b) bahwa khusus kepada Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan poin (c) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 tersebut akan ditetapkan dengan Perkada.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Dalam hal ini Renstra BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Proses penyusunan Renstra

sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD.


Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD



Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan renstra PD berpedoman pada RPD selanjutnya RPD dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada RKPD.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 2. Tahapan dan jadwal dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2023 – 2026.

Gambar 1.2 Tahapan dan jadwal dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2023 –2026



Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan memiliki fokus pada penajaman tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan merunut pada cascading RPD dengan meta program yang merupakan matriks untuk mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini Bappeda Kabupaten Barito Selatan) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Kepala Daerah, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis cascading RPD Kabupaten Barito Selatan 2023-2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
13. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program/kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Barito Selatan terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama dalam penyusunan Rencana Kerja yang bersifat tahunan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Sebagai pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 3 (tiga) tahun periode Renstra.

Dalam hubungannya dengan system perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan agenda rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Rencana Strategis akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Barito Selatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

	2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah
	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda**

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, tambahan lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2), dan ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka susunan organisasi Bappeda terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub bagian Perencanaan
3. Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - b. Sub Bidang perencanaan Pembangunan
  - c. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Pelaporan
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Olahraga
  - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Tenaga Kerja
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi
  - b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
  - c. Sub Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - b. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
  - c. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- e. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah (BPKAD);
- f. Pengendalian kesesuaian antaran indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Output/ hasil kegiatan di Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- g. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;
- h. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- i. Penyelenggaraan pengkoordinasian statistik daerah.

## **2.1.2 Struktur Organisasi**

### **A. Kepala Badan**

#### **1. Tugas Pokok**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

#### **2. Fungsi**

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian kebijakan di bidang Litbang, Perencanaan Program, Pengendalian, Kesra, Kependudukan, Pemerintahan, Ekonomi, SDA serta Infrastruktur dan Pengembangan wilayah dan kesekretariatan;
4. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
5. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Penyusunan prakiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan perencanaan pembangunan daerah;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta pihak lainnya;
9. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Bappeda; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.



## **B. Sekretariat**

### **1. Tugas Pokok**

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas, ketatausahaan.

### **2. Fungsi**

- a. Pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan kegiatan lingkup Bappeda;
- b. Pengkoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program dan anggaran lingkup Bappeda;
- c. Pembinaan dan pemberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja, pengadaan barang/jasa milik Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **a. Sub Bagian Umum**

##### **1. Tugas Pokok**

Mengkoordinasikan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, humas, protokol, menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyiapan dan pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi, penghapusan barang perlengkapan kantor, dan menyusun rencana kebutuhan pegawai, usul mutasi dan kenaikan pangkat, penyiapan administrasi diklat, kenaikan berkala, cuti, dan daftar urut kepangkatan, analisis jabatan, kesejahteraan pegawai, organisasi dan tata laksana, dokumentasi, peraturan perundang-undangan serta melapor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan sub bagian.

##### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;

- d. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Penyusunan laporan;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan Badan;
- f. Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa;
- g. Pelaksanaan Kegiatan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan, inventarisasi, dan penghapusan barang perlengkapan Badan;
- h. Pengkoordinasian peningkatan disiplin aparatur;
- i. Penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, usul mutasi, dan penyusunan formasi sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- j. Penyiapan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- k. Penyelesaian gaji berkala, cuti, pension, dan penyusunan DUK;
- l. Penyediaan fasilitas pindah/purna tugas;
- m. Pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai
- n. Pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- o. Pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas/fungsi sub bagian umum; dan
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

## **b. Sub Bagian Keuangan**

### **1. Tugas Pokok**

Menyusun rencana, mengelola, dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Bappeda, membina dan membimbing terhadap bendahara dan penatausahaan keuangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan;
- b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan belanja sub bagian keuangan;
- c. Keuangan dan belanja tidak langsung Bappeda Kab. Barsel;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;
- e. Pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
- f. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda;

- g. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

### **c. Sub Bagian Perencanaan**

#### **1. Tugas Pokok**

Mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun program dan kegiatan pengembangan pembangunan, mensinkronisasikan kebijakan operasional dan program, menyusun rencana strategis, memberikan layanan teknis di bidang perencanaan lingkup Bappeda.

#### **2. Fungsi**

- a. Penyelenggaraan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta pengembangan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Bappeda;
- b. Penyelenggaraan analisis dan menyusun rencana kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bappeda;
- c. Pengelolaan dan penyajian data bidang perencanaan lingkup Bappeda; dan
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

### **C. Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian**

#### **1. Tugas Pokok**

Membantu Kepala Badan di Bidang Penelitian dan Pengembangan terkait Pemerintah dan Pembangunan, Sosial, politik, ekonomi dan budaya. Mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun program dan kegiatan pengembangan pembangunan daerah, mensinkronkan kebijakan operasional dan program, menyusun rencana strategis, memberikan layanan teknis di bidang perencanaan. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan mengkoordinasikan kegiatan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelaporan.

#### **2. Fungsi**

- a. Penyiapan perumusan perencanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan, pembangunan, sosial politik,

- ekonomi dan budaya, melalui pendekatan tematik, holistik, integrative, spasial (*this*);
- b. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta aspek potensi pengembangan daerah;
  - c. Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan kegiatan pengkajian, analisa kebijakan dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
  - d. Pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan;
  - e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara tematik, holistik, integrative dan spasial yang berbasis pada pengembangan kewilayahan;
  - f. Pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
  - g. Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - h. Pengumpul dan menganalisis data serta menyajikan informasi pembangunan;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang litbang, perencanaan dan program terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan**

##### **1. Tugas Pokok**

Melaksanakan penyiapan bahan dalam melakukan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, ekonomi dan budaya, serta penyiapan bahan rencana program kegiatan dan pelaksanaan dokumentasi dan penyediaan informasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

##### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis penelitian dan pengembangan;
- b. Perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan sosial politik, pengembangan potensi dan keuangan daerah;
- c. Penyiapan bahan, pengkajian pengoordinasian, dan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pada aspek pemerintahan

- dan pembangunan daerah;
- d. Penyiapan bahan fasilitasi, pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan, pengkajian serta penerapan invensi dan inovasi, di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - e. Penyiapan rekomendasi/izin penelitian;
  - f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, pengembangan bidang potensi ekonomi dan keuangan daerah serta pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan**

### **1. Tugas Pokok**

Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan strategi kebijakan pembangunan daerah secara holistic tematik, integrative dan spasial;
- b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- d. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran berdasarkan KUA PPA;
- e. Pemverifikasi usulan rencana kerja anggaran masing-masing SKPD untuk tujuan pencapaian mengacu pada KUA;
- f. Pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan Musrenbang, dan Forum SKPD;

- g. Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal ( antar pusat dan daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Pengkoordinasian dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program – program Pembangunan di Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**c. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Pelaporan**

**1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

**2. Fungsi**

- a. Penyiapan data dan informasi dan program-program pembangunan daerah;
- b. Pengumpulan pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian, monitoring, evaluasi perencanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, monitoring evaluasi, pelaporan dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan
- f. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- g. Pelaksanaan hubungan kinerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
- h. Pelaksanaan monev, evaluasi dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- i. Penyiapan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode

berikutnya;

- j. Penyusunan laporan melaksanakan program kerja dalam hal prosedur, mekanisme, sistem kerja, capaian program dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai dengan program;
- k. Penyiapan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

#### **D. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan**

##### **1. Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pengendalian, penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan pemuda, olahraga, tenaga kerja, perpustakaan kearsipan, sosial, budaya Trantibum linmas, adminduk capil, pemerintahan dan transmigrasi.

##### **2. Fungsi**

- a. Penganalisis dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat, kependudukan dan pemerintahan secara holistic tematik, integrative dan spasial;
- b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan bidang kesra, kependudukan dan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang kesra kependudukan dan pemerintahan;
- e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antar pusat dan daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kesra, kependudukan dan pemerintahan;
- f. Pembinaan teknis perencanaan kepala perangkat daerah provinsi dan perangkat kabupaten bidang kesra, kependudukan dan pemerintahan;
- g. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan manusia dan dalam rangka mengetahui progress dan pencapaian output kegiatan bidang kesra, kependudukan dan pemerintahan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang.

Bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan dan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

**a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan**

**1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

**2. Fungsi**

- a. Perancangan, penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- b. Penganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- c. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- d. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- h. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan kesehatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;



- j. Perencanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **b. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

### **1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan, penyusunan rencana dan program pembangunan urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.

### **2. Fungsi**

- a. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- b. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- c. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- d. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- e. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- f. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- g. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- h. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- j. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**c. Sub Bidang Pemerintahan dan Tenaga Kerja**

**1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan pemerintahan dan tenaga kerja.

**2. Fungsi**

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- b. Penganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- c. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- d. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- h. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan dan tenaga kerja.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **E. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

### **1. Tugas Pokok**

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Pembangunan Daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan pembangunan.

### **2. Fungsi**

- a. Penganalisis dan perumusan kebijakan sesuai bidangnya secara holistic tematik, integrative dan spasial;
- b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan perekonomian dan SDA;
- c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD perekonomian dan SDA;
- e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertical maupun horizontal, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas nasional bidang perekonomian dan SDA;
- f. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang perekonomian dan SDA dalam rangka mengetahui progress dan pencapaian output kegiatan bidang perekonomian dan SDA;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bidang Perekonomian dan SDA terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **a. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi**

##### **1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan penyusun rencana dan program pembangunan urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.

##### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- b. Penganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.

- c. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- d. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- h. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata**

**1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.

**2. Fungsi**

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- b. Penganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- c. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- d. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.

- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- h. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal dan pariwisata.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**c. Sub Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM**

**1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.

**2. Fungsi**

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- b. Penganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- c. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- d. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.

- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- h. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, lingkungan hidup dan ESDM.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **F. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

### **1. Tugas Pokok**

Membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi, informasi, statistik dan persandian dan perhubungan.

### **2. Fungsi**

- a. Penganalisis dan perumusan kebijakan sesuai bidangnya secara tematik, holistic, integrative dan spasial;
- b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas nasional bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - f. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam rangka mengetahui progress dan pencapaian output kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.
- Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

**a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

**2. Fungsi**

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Penganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- g. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- h. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

- j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
- k. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **b. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

### **1. Tugas Pokok**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan perumahan, permukiman dan pertanahan.

### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- b. Penganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- c. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- d. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- g. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- h. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pekerjaan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;
- k. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, permukiman dan pertanahan;



1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**c. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan**

**1. Tugas Pokok**

Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan


**2. Fungsi**

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- b. Penganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- c. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- d. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- g. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- h. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- k. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**G. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

*Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Bappeda Kab. Barito Selatan*



**2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Menyesuaikan dengan Dinamika Perubahan Peraturan dan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Dalam rangka merespon terhadap adanya dinamika perubahan dalam sistem kebijakan terkait pengelolaan Keuangan Daerah pada beberapa Peraturan dan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yaitu antara lain: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; serta 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka secara bertahap Bappeda Kabupaten Barito Selatan, telah menyesuaikan diri baik terkait nomenklatur Badan maupun Struktur Organisasi yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Ketentuan yang mengatur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Hal mendasar yang diatur adalah terutama terjadi perubahan Struktur APBD mulai Struktur Pendapatan Daerah, Struktur Belanja Daerah, dan Struktur Pembiayaan Daerah. Selain itu, dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran mulai dari RKPD, KUA dan PPAS sampai dengan Perda APBD, akan menyesuaikan dengan Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah Ketentuan yang mengatur Nomenklatur bahkan sampai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan seperti: Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengawasan dll. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, terjadi perubahan Tupoksi Bappeda, dimana telah dipisahkan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan diawali dari Musrenbang sampai dengan RKPD saja. Sedangkan untuk KUA dan PPAS sudah masuk ke Anggaran dan menjadi tupoksi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Keuangan. Tupoksi Bappeda mulai dari Musrenbang sampai dengan penyusunan RKPD, sedangkan untuk penyusunan KUA dan PPAS sudah menjadi Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BKPAD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah ketentuan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, baik Informasi Perencanaan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya, yang terintegrasi dalam satu Sistem Berbasis Elektronik. Dengan demikian, mulai Perencanaan untuk Tahun 2021, semua proses dilakukan secara terintegrasi langsung dengan Pemerintah Pusat dalam satu Sistem Berbasis Elektronik. Perencanaan harus dibuat seefektif mungkin, sehingga diharapkan tidak ada lagi perubahan maupun hal-hal baru yang masuk di tengah jalan dalam tahapan proses perencanaan dan penganggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta turunannya, adalah Ketentuan yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pengaturan juga sampai dengan Nomenklatur Program, Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan yang menjadi rujukan utama didalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, serta bersarkan Rancangan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka khusus untuk kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi yang Baru**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD);
- e. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
- f. Pengendalian kesesuaian antaran indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- g. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;
- h. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya; dan
- i. Penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah.

### **2.2.2 Struktur Organisasi yang Baru.**

#### **A. KEPALA BADAN**

##### **1. Tugas Pokok**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan Program kerja, tata kerja, dan pengembangan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

##### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengoordinasian kebijakan dibidang Litbang, Perencanaan Program, Pengendalian, Kesra, Kependudukan, Pemerintahan, Ekonomi, SDA serta Infrastruktur dan pengembangan wilayah dan Kesekretariatan;
- d. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- e. Penyusunan program - program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Penyusunan prakiraan dan menentukan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta pihak lainnya;
- i. Pembinaan peyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Bappeda; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## **B. SEKRETARIAT**

### **1. Tugas Pokok**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan peraturan perundang undangan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas, ketatausahaan.

### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan perencanaan pembangunan daerah.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

**a. Sub bagian Umum**

**1. Tugas Pokok**

Sub bagian Umum mempunyai fungsi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaukan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA, serta pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara.

## 2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian Umum menyelenggarakan tugas :

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- l. Pengoordinasian peningkatan disiplin aparatur;
- m. pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- n. pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.



## **b. Sub bagian Keuangan**

### **1. Tugas Pokok**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola, dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Bappeda, membina dan membimbing terhadap bendahara dan penatausahaan keuangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan.

### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan tugas :

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## **C. BIDANG LITBANG, PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGENDALIAN**

### **1. Tugas Pokok**

Bidang Litbang, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai Tugas membantu

Kepala Badan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi di daerah terkait Pemerintahan dan Pembangunan, Sosial, politik, ekonomi dan budaya. Mengoordinasikan, merencanakan, menyusun program dan kegiatan pengembangan pembangunan daerah, mensinkronkan kebijakan operasional dan program, menyusun rencana strategis, memberikan layanan teknis dibidang perencanaan. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan mengoordinasikan kegiatan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pelaporan.

## **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan perencanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan di bidang penelitian dan pengembangan pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi di daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, sosial politik, ekonomi dan budaya, melalui pendekatan holistik-tematik, integrative, spasial;
- b. pengoordinasian perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi di daerah pada aspek pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta aspek potensi pengembangan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian perencanaan pelaksanaan kegiatan pengkajian, analisa kebijakan dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
- e. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- f. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

- h. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- l. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- m. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- q. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- r. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan perencanaan pembangunan daerah.

#### **D. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN**

##### **1. Tugas Pokok**

Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai Tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pendidikan Pemuda, Olah Raga, Tenaga Kerja, Perpustakaan kearsifan, Sosial, Budaya Trantibbum Linmas, adminduk capil, Pemerintahan dan transmigrasi.

## **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan menyelenggarakan tugas :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah APBD;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.

## **E. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

### **1. Tugas Pokok**

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pembangunan.

### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan SDA menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan perencanaan pembangunan daerah.

## **F. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

### **1. Tugas Pokok**

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, komunikasi , Informasi dan Perhubungan serta Pengkajian Kewilayahan.

### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi :


- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- k. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan perencanaan pembangunan daerah.

#### **G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Bappeda Kab. Barito Selatan



## **2.3 Sumber Daya**

### **2.3.1 Sumber Daya Manusia**

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis, yang digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kata lain bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk program saat ini maupun di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis bukan hanya sekedar mewarnai jalannya pemerintahan melainkan juga sangat menentukan kemana arah suatu daerah akan dibawa.


Pemerintah daerah merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa akan datang adalah pemerintah yang cerdas, yang mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk itu pemerintah yang cerdas hanya dapat di wujudkan jika aparturnya cerdas.

Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan struktur organisasi yang ada, jumlah aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebanyak 81 orang, terdiri PNS sebanyak 44 orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 20 perempuan, tenaga honorer/ kontrak sebanyak 37 orang terdiri dari 18 orang perempuan dan 19 orang laki-laki.

Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan formal dimana pegawai dengan jenjang pendidikan SMA/K tertinggi sebanyak 17 orang, jenjang S1 sebanyak 30 orang, jenjang S2 sebanyak 12 orang, dan jenjang D3 sebanyak 6 orang, dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:




Gambar 2.3 Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal



Pangkat golongan ruang seorang ASN berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan atau pendidikan formal yang dimiliki. Kondisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan menurut ruang/pangkat kepegawaian didominasi oleh golongan III sebanyak 31 orang, golongan II sebanyak 9 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang, dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini :


Gambar 2.4 Kondisi Pegawai Menurut Pangkat Golongan Kepegawaian



Setiap jenjang jabatan harus ditetapkan tingkat dan kualifikasi pendidikan formal, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Tingkat jabatan merupakan jabatan struktural dari eselon yang terendah sampai dengan eselon yang tertinggi dan jabatan fungsional tertentu dari jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi.

Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Jabatan struktural di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini:

Gambar 2.5 Kondisi Pegawai Menurut Eselonering



### 2.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan, secara umum, sarana dan prasarana merujuk pada seperangkat hal yang digunakan untuk membantu proses kegiatan sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi bangunan gedung untuk ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi.

Kondisi sarana prasarana di Bappeda Kab. Barito Selatan sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Pada saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Untuk lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda dapat dilihat pada Tabel 1. berikut :

Tabel 2.1 Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
<b>I</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>255</b>	Baik
	Alat Angkutan	12	Baik
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	144	Baik
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	20	Baik
<b>II</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>8</b>	Baik
	Bangunan Gedung	8	Baik
<b>III</b>	<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>2</b>	Baik
	Jaringan	2	Baik
<b>IV</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1</b>	Baik
	Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1	Baik
<b>V</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>7</b>	Baik
	Aset Tidak Berwujud	7	Baik

### **2.2.3 Instrumen Pendukung**

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Bappeda Kabupaten Barito Selatan selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda memiliki beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder. Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagian besar telah tersambung ke WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Bappeda memiliki beberapa sistem informasi yaitu :

#### **a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan merupakan Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Sebagai Perangkat Daerah Bappeda seyogyanya bisa menjadi contoh bagi Perangkat Daerah lain guna mewujudkan pengelolaan program kegiatan yang lebih baik. Sejak Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah meluncurkan (launching) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah seluruh daerah Kabupaten/Kota diwajibkan menggunakan SIPD dalam rangka menyamakan persepsi tentang pengelolaan sistem informasi

Pemerintahan Daerah. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di daerah menjadi lebih baik.

**b. Sistem Informasi Geoportal Daerah (SIGERA)**

Sistem Informasi Geoportal Daerah (SIGERA) dapat diakses dengan alamat <https://bappeda.baritoselatankab.go.id/wp/struktur-organisasi/bidang-infrastruktur-dan-pengembangan-wilayah/geoportal/>.

SIGERA ini dikembangkan sejak tahun 2013, SIGERA dapat digunakan untuk mencari dan mengakses informasi geografi (data peta) dan pelayanan geografi (geographic services) Kabupaten Barito Selatan melalui jaringan internet. Sistem ini merupakan sistem yang dibangun Bappeda Kabupaten Barito Selatan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas penyediaan data spasial (keruangan) kepada publik. Publik dapat mengakses data melalui sistem SIGERA dan mengambil manfaat dari data dan informasi spasial yang terkandung didalamnya.

## **2.4 Kinerja Pelayanan Bappeda**

### **2.4.1 Kinerja Pelayanan**

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 tahun; 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun selama 5 tahun sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah; 3) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 4) Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang kesra dan dukpem, bidang infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah. Dokumen-dokumen tersebut disusun dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh perangkat daerah sebagai dasar untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan perangkat daerah lainnya maupun dalam melaksanakan pembangunan.

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator

dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja pada tahun pertama Renstra dibandingkan dengan target per tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :





*Tabel 2.2 Realisasi Target dan Capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2017-2021*

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>										
12.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	89,58%	100%	82,50%	100%	106,67%	100%	93,07%	100%	81,39%

*Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021*

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Langsung	5.778.679.600	5.323.698.461	6.020.463.885,00	2.890.542.168,50	3.157.675.590	5.404.785.854	5.189.546.597	5.742.865.454	2.800.070.563	3.195.989.428
Belanja Tidak Langsung	4.188.061.921	4.599.361.720	4.398.977.438,20	5.604.076.957,00	4.360.090.959	3.649.289.750	4.237.447.642	4.057.407.496	4.046.236.250	3.857.119.057

Dari tabel 2.3 diatas menunjukkan indikator kinerja Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017-2022 ditunjukkan melalui pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Tahun 2017-2022). Penetapan target kinerja tersebut dilakukan untuk menunjukkan kinerja Bappeda dalam pemenuhan layanan PD untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Sebagai bagian dari Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Daerah, penetapan indikator kinerja Bappeda disesuaikan dengan periodisasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022.

Dari indikator kinerja Bappeda yang capaiannya berfluktuasi adalah pada indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang berubah-ubah atau tidak konsisten di semua perangkat daerah. Perubahan regulasi dari Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan juga berdampak pada capaian konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD sehingga jumlah program dan kegiatan juga mengalami perubahan dalam proses mapping.

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2022, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Bappeda Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk menyelenggarakan perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah. Tantangan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Dokumen perencanaan serta data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sesuai komitmen awal dalam proses perencanaan dan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan;
3. Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kab. Barito Selatan dalam melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan antara lain :

1. Terbitnya Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman yang akan menjadi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan sehingga konsistensi RPJMD kedalam RKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
3. Komitmen PD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari PD lain;
4. Terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Kemudahan pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan melalui aplikasi SIPD;

6. Pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah untuk perencanaan pembangunan daerah

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda**

Secara umum pembangunan Kabupaten Barito Selatan diarahkan untuk mengatasi permasalahan pokok, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah pembangunan, peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui optimalisasi investasi, mewujudkan good governance secara menyeluruh, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bappeda Kabupaten Barito Selatan mengampu penunjang urusan pemerintahan yang memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan pokok tersebut sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, permasalahan yang dihadapi adalah kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penataan data base dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik, dan kurang optimalnya koordinasi dengan instansi lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya sebagai penyedia sumber data. Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 3-1 berikut.

Tabel 3.1 Pemetaan Rumusan Permasalahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
<b>Perencanaan</b>		
1	Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM aparatur perencana serta kurangnya komitmen dan konsistensi perangkat daerah pelaksana atas perencanaan pembangunan daerah.
2	Penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang database dan belum terintegrasinya sistem manajemen database perencanaan pembangunan
3	Kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah sebagai penyedia/sumber data, dan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Perbedaan kepentingan dan kurangnya keterbukaan dalam penyediaan data peraturan dan kebijakan yang berbeda pada instansi penyedia data dan instansi perencana serta mekanisme sinkronisasi yang belum terwujud dengan baik dan maksimal.
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>		
4	Kurang optimalnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan pengembangan pada Bappeda hanya ditangani oleh satu sub bidang penelitian dan pengembangan, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dibidang penelitian dan pengembangan, dan belum dibentuknya Dewan Riset daerah serta belum memiliki SOP kelitbangan.



## **3.2. Telaahan Kebijakan dan Isu Strategis**

### **3.2.1 Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 5 misi pembangunan meliputi:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

### **3.2.2 Telaahan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026**

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 yaitu:

**“Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”**

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 12 misi pembangunan meliputi:

1. Asri dan Lestari.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi diluar Sektor Pertanian.

4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Barito Selatan.
5. Mengembangkan kondisi sosial dan politik yang demokratis, saling tenggang rasa, persatuan dan aman.
6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial.
7. Beriman dan Bertakwa.
8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi.
9. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman.
10. Mencegah Bencana Alam.
11. Peningkatan Profesionalisme pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

### **3.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah**

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS dan Provinsi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas maupun Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan.

Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2020-2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan adalah sasaran 1 (satu) yaitu

terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, kata kunci dalam sasaran tersebut adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah

*Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN / Bappenas Beserta Faktor Penghambat/Pendorong Keberhasilan Penanganannya*

No	Sasaran Kementerian PPN / Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang database dan belum terintegrasinya sistem manajemen database perencanaan pembangunan	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan aktor di kementerian kunci memudahkan koordinasi

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah dalam Renstra 2021-2026 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten
2. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah.
3. Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif.

Ketiga sasaran strategis tersebut terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan, sasaran pertama yaitu terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten karena salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat provinsi juga dipengaruhi oleh konsistensi perencanaan di kabupaten/kota yang merupakan kunci bagi sinergi keselarasan pembangunan daerah. Sasaran kedua terkait dengan penelitian dan pengembangan dalam implementasi inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Sasaran ketiga yaitu mewujudkan pengendalian program pembangunan yang efektif, Bappeda sebagai pelaksana pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

*Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah Beserta Faktor Penghambat/Pendorong Keberhasilan Penanganannya*

No	Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.	Kurangnya komitmen dan konsistensi perangkat daerah pelaksana atas perencanaan pembangunan daerah, dan terbatasnya anggaran serta adanya kepentingan politik.	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan pengelola di kementerian untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi tingkat Pusat dan Daerah.
2	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah.	Kurang optimalnya implementasi dalam mewujudkan pengembangan litbang dan inovasi daerah	Penelitian dan pengembangan pada Bappeda hanya ditangani oleh satu sub bidang penelitian dan pengembangan, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dibidang penelitian dan pengembangan, dan belum dibentuknya Dewan Riset daerah serta belum memiliki SOP kelitbangan.	Tersedianya dukungan program, kegiatan dan anggaran untuk pengembangan litbang dan jumlah inovasi yang dapat dijadikan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah
3	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif.	Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pengendalian dan	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan	Dukungan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan

		evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	implementasi pelaksanaan program serta koordinasi dan sinkronisasi belum dimanfaatkan secara optimal.	kinerja pengendalian dan evaluasi.
--	--	---	---	------------------------------------

### 3.2.4 Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Barito Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan matra spasial dalam pembangunan dan investasi. Dalam RTRW tertuang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang antara lain mencakup analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini penting untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan. Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Barito Selatan terdiri atas :

- a. Pemerataan ekonomi wilayah Kabupaten;
- b. Peningkatan peluang investasi;
- c. Peningkatan produksi agroindustri;
- d. Penguatan kawasan konservasi untuk kelestarian lingkungan;
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Selatan meliputi :

- a. Pusat-pusat kegiatan
- b. Sistem jaringan prasarana utama
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana Pola Ruang Wilayah adalah:

- a. Rencana kawasan lindung; dan
- b. Rencana kawasan budidaya.

Bappeda sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dinilai tidak berkaitan secara langsung dengan RTRW dan KLHS, namun demikian pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam empat tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappeda Kabupaten Barito Selatan di masa mendatang.

Perumusan isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Barito Selatan untuk empat tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Bappeda; (2) gambaran pelayanan Bappeda; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementrian PPN /Bappenas; (4) hasil telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah; Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam sub bab-subbab sebelumnya sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan sesuai tusi.

Permasalahan penyelenggaraan urusan perencanaan yang menjadi tugas fungsi Bappeda yaitu **a).** kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; **b).** Penataan data base dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik; **c).** Kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah sebagai penyedia/sumber data, dan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah; **d).** Kurang optimalnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah

2. Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan.

Target kinerja di dalam renstra Bappeda periode sebelumnya telah tercapai kecuali pada indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang berubah-ubah atau tidak konsisten di semua perangkat daerah. Perubahan regulasi dari Permendagri Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan juga berdampak pada capaian konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD sehingga jumlah program dan kegiatan juga mengalami perubahan dalam proses mapping.

Kinerja pelayanan Bappeda telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk dengan adanya sistem informasi yang menghasilkan perencanaan yang semakin berkualitas, Bappeda Kabupaten Barito Selatan juga sudah didukung dengan SDM yang berkompeten, akan tetapi dari sisi kuantitas masih kekurangan.

3. Sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian PPN /Bappenas.

Sasaran strategis dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas yang terkait langsung dalam pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan adalah sasaran 1 (satu) yaitu terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, kata kunci dalam sasaran tersebut adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

4. Sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran strategis dalam Renstra Provinsi Kalimantan Tengah ada tiga yang semuanya terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan, sasaran pertama yaitu terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten karena salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat provinsi juga dipengaruhi oleh konsistensi perencanaan di kabupaten/kota yang merupakan kunci bagi sinergi keselarasan pembangunan daerah. Sasaran kedua terkait dengan penelitian dan pengembangan dalam implementasi inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Sasaran ketiga yaitu mewujudkan pengendalian program pembangunan yang efektif, Bappeda sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

5. Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.



Dari permasalahan yang dihadapi Bappeda dengan dua urusan yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta dengan memperhatikan terhadap aspek lain dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya kemudian dirumuskan **isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Barito Selatan untuk empat tahun ke depan periode 2023-2026 yaitu:**

1. Peningkatan peran Bappeda sebagai katalisator pembangunan daerah
2. Peningkatan sinkronisasi, koordinasi perencanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
3. Optimalisasi sistem yang berbasis pada *teknologi* informasi secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting, e-monev, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
4. Belum optimalnya peran kelembagaan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk kebijakan daerah dan Belum termanfaatkannya inovasi daerah sebagai bentuk kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah ;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 adalah **“Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”**.

Melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 maka Misi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah ;

- MISI 1** : Mempercepat Pengembangan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan.
- MISI 2** : Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Kondis Politik, Meningkatkan Pelayanan Sosial, Permukiman Dan Mengantisipasi Perubahan Global.
- MISI 3** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi.
- MISI 4** : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing.
- MISI 5** : Mewujudkan Barsel Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Bappeda Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan tugas dalam misi 3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi”. Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan pada bab sebelumnya dan tugas serta fungsi yang diemban Bappeda untuk periode 2023-2026 menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan dua sasaran yaitu :
  - a. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel
  - b. meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah, untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan 1 (satu) sasaran yaitu :
  - a. meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tatakelola pemerintahan yang baik	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sakip BAPHELA	CC	B	B	B	BB	BB
			Opini BPK	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP
			Indeks Pencegahan Korupsi MQPKK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	95%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Persentase Capaian kinerja Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	-	NOVAIF	NOVAIF	NOVAIF	NOVAIF	NOVAIF
			Jumlah Kajian Kelibangan yang di implementasikan	-	1	1	1	1	4

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Barito Selatan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>Visi : Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa</b>			
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Membangun sistem kerja dengan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai kinerja serta dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat dan memberikan solusi yang tepat waktu.	Melakukan Reformasi regulasi yang lebih efektif dan reformasi organisasi dan manajemen sumber daya manusia (SDM). untuk memastikan bahwa organisasi pemerintah memiliki SDM yang berkualitas dan profesional.
	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinkronisasi serta membangun sistem mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.
		Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan sistem pengendalian dengan pemanfaatan teknologi dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

		Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi	Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis data.
		Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.
Meningkanya Daya Saing Daerah	Meningkatkan Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	Mendorong SDM dan perangkat daerah aktif berinovasi agar memiliki daya saing dalam mendukung pembangunan daerah.	Mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing daerah dalam meningkatkan kesejahteraan

			masyarakat.
		Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam proses kelitbangan	Membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatandilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.



*Table 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan*

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN**

**TAHUN 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Anggaran 2023		Anggaran 2024		Anggaran 2025		Anggaran 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	95%	100%	7.385.126.876	100%	7.385.126.876	100%	7.385.126.876	100%	7.385.126.876		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal Kriteria B	CC	B	-	B	-	B	-	BB	-		
			Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP			
			Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	80	80	-	80	-	80	-	80	-		
	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	95%	100%		100%		100%		100%		
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.385.126.876		7.385.126.876		7.385.126.876		7.385.126.876	
			PERENCANAAN				7.385.126.876		7.385.126.876		7.385.126.876		7.385.126.876	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.254.559.876	100%	5.254.559.876	100%	5.254.559.876	100%	5.254.559.876
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	60.089.000	100%	60.089.000	100%	60.089.000	100%	60.089.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.389.000	2 Dokumen	7.389.000	2 Dokumen	7.389.000	2 Dokumen	7.389.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	13.373.000	2 Dokumen	13.373.000	2 Dokumen	13.373.000	2 Dokumen	13.373.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	7 Laporan	7.327.000	7 Laporan	7.327.000	7 Laporan	7.327.000	7 Laporan	7.327.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.057.820.876</b>	<b>100%</b>	<b>4.057.820.876</b>	<b>100%</b>	<b>4.057.820.876</b>	<b>100%</b>	<b>4.057.820.876</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang	47 orang	3.972.882.876	47 orang	3.972.882.876	47 orang	3.972.882.876	47 orang	3.972.882.876
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.600.000	2 Dokumen	20.600.000	2 Dokumen	20.600.000	2 Dokumen	20.600.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.600.000	1 Dokumen	20.600.000	1 Dokumen	20.600.000	1 Dokumen	20.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.138.000	2 Dokumen	10.138.000	2 Dokumen	10.138.000	2 Dokumen	10.138.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	20.600.000	18	20.600.000	18	20.600.000	18	20.600.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	8.000.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase capaian pengelolaan administrasi barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65.773.270</b>	<b>100%</b>	<b>65.773.270</b>	<b>100%</b>	<b>65.773.270</b>	<b>100%</b>	<b>65.773.270</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.273.270	2 Dokumen	2.273.270	2 Dokumen	2.273.270	2 Dokumen	2.273.270
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	7 Laporan	63.500.000	7	63.500.000	7	63.500.000	7	63.500.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>82.112.000</b>	<b>100</b>	<b>82.112.000</b>	<b>100%</b>	<b>82.112.000</b>	<b>100%</b>	<b>82.112.000</b>

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	27.112.000	4	27.112.000	4	27.112.000	4	27.112.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	1	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>493.481.330</b>	<b>100%</b>	<b>493.481.330</b>	<b>100%</b>	<b>493.481.330</b>	<b>100%</b>	<b>493.481.330</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.481.330	1 Paket	28.481.330	1 Paket	28.481.330	1 Paket	28.481.330
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	90.000.000	24 Laporan	90.000.000	24 Laporan	90.000.000	24 Laporan	90.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	265.000.000	75 Laporan	265.000.000	75 Laporan	265.000.000	75 Laporan	265.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>43.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>43.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>43.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>43.000.000</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>362.283.400</b>	<b>100%</b>	<b>362.283.400</b>	<b>100%</b>	<b>362.283.400</b>	<b>100%</b>	<b>362.283.400</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan	251.150.400	11 Laporan	251.150.400	11 Laporan	251.150.400	11 Laporan	251.150.400
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.133.000	12 Laporan	5.133.000	12 Laporan	5.133.000	12 Laporan	5.133.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 unit	80 unit	20.000.000	80 unit	20.000.000	80 unit	20.000.000	80 unit	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan yang di reviu oleh Inspektorat (dokumen)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>789.767.000</b>	<b>100%</b>	<b>789.767.000</b>	<b>100%</b>	<b>789.767.000</b>	<b>100%</b>	<b>789.767.000</b>
	<b>Persentase ketepatan waktu penetapan/ pembuatan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (waktu)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
	<b>Presentase Perangkat Daerah yang Menyerahkan dokumen/ laporan untuk hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	100%	100%	<b>380.000.000</b>	100%	<b>380.000.000</b>	100%	<b>380.000.000</b>	100%	<b>380.000.000</b>
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	15.000.000	2 Berita Acara	15.000.000	1 Berita Acara	15.000.000	1 Berita Acara	15.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	50.000.000
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	30 Usulan	30 Usulan	120.000.000	30 Usulan	120.000.000	30 Usulan	120.000.000	30 Usulan	120.000.000

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Dokumen untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	100%	100%	<b>110.000.000</b>	100%	<b>110.000.000</b>	100%	<b>110.000.000</b>	100%	<b>110.000.000</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	31 Masukan	31 Masukan	20.000.000	31 Masukan	20.000.000	31 Masukan	20.000.000	31 Masukan	20.000.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	31 Orang	31 Orang	70.000.000	31 Orang	70.000.000	31 Orang	70.000.000	31 Orang	70.000.000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	20.000.000	1 Buku	20.000.000	1 Buku	20.000.000	1 Buku	20.000.000
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1. Persentase Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan</b>	100%	100%	<b>224.767.000</b>	100%	<b>224.767.000</b>	100%	<b>224.767.000</b>	100%	<b>224.767.000</b>
	2. Persentase Jumlah Naskah Kerja sama Daerah	100%	100%		100%		100%		100%	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	124.767.000	4 Laporan	124.767.000	4 Laporan	124.767.000	4 Laporan	124.767.000
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerjasama	1 Kerjasama	25.000.000	1 Kerjasama	25.000.000	1 Kerjasama	25.000.000	1 Kerjasama	25.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	75.000.000
<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Data/Dokumen implementasi sistem informasi Pemerintahan Daerah</b>	N/A	100%	<b>75.000.000</b>	100%	<b>75.000.000</b>	100%	<b>75.000.000</b>	100%	<b>75.000.000</b>
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	N/A	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	N/A	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000

<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</b>	100%	100%	<b>1.340.800.000</b>	<b>100</b>	<b>1.340.800.000</b>	100%	<b>1.340.800.000</b>	100%	<b>1.340.800.000</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	1. Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	<b>388.990.000</b>	100%	<b>388.990.000</b>	100%	<b>388.990.000</b>	100%	<b>388.990.000</b>
	2. Persentase Perangkat Daerah Yang mendapat Asistensi dan Monev	100%	100%		100%		100%		100%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	15.000.000	7 Perangkat Daerah	15.000.000	7 Perangkat Daerah	15.000.000	7 Perangkat Daerah	15.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	30.000.000	7 Perangkat Daerah	30.000.000	7 Perangkat Daerah	30.000.000	7 Perangkat Daerah	30.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	50.000.000	7 Perangkat Daerah	50.000.000	7 Perangkat Daerah	50.000.000	7 Perangkat Daerah	50.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	30.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Dokumen	9 Dokumen	15.000.000	9 Dokumen	15.000.000	9 Dokumen	15.000.000	9 Dokumen	15.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Dokumen	9 Dokumen	55.000.000	9 Dokumen	55.000.000	9 Dokumen	55.000.000	9 Dokumen	55.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Dokumen	9 Dokumen	168.990.000	9 Dokumen	168.990.000	9 Dokumen	168.990.000	9 Dokumen	168.990.000



<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1. Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>416.910.000</b>	<b>100%</b>	<b>416.910.000</b>	<b>100%</b>	<b>416.910.000</b>	<b>100%</b>	<b>416.910.000</b>
	2. Persentase Perangkat Daerah Yang mendapat Asistensi dan Money	100%	100%		100%		100%		100%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	113.380.000	3 Dokumen	113.380.000	3 Dokumen	113.380.000	2 Dokumen	113.380.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	3.250.000	6 Perangkat Daerah	3.250.000	6 Perangkat Daerah	3.250.000	6 Perangkat Daerah	3.250.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	47.000.000	6 Perangkat Daerah	47.000.000	6 Perangkat Daerah	47.000.000	6 Perangkat Daerah	47.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	126.000.000	2 Laporan	126.000.000	2 Laporan	126.000.000	2 Laporan	126.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan	2 Laporan	33.030.000	1 Laporan	33.030.000	2 Laporan	33.030.000	1 Laporan	33.030.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Dokumen	3 Dokumen	2.250.000	3 Dokumen	2.250.000	3 Dokumen	2.250.000	3 Dokumen	2.250.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Renstra	1 Renstra	42.000.000	1 Renstra	42.000.000	1 Renstra	42.000.000	1 Renstra	42.000.000
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1. Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>534.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>534.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>534.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>534.900.000</b>
	2. Persentase Perangkat Daerah Yang mendapat Asistensi dan Money	100%	100%		100%		100%		100%	

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	6 Dokumen	31.150.000	6 Dokumen	31.150.000	6 Dokumen	31.150.000	12 Dokumen	31.150.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.150.000	6 Dokumen	7.150.000	6 Dokumen	7.150.000	12 Dokumen	7.150.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	6 Dokumen	150.150.000	6 Dokumen	150.150.000	6 Dokumen	150.150.000	12 Dokumen	150.150.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Dokumen	6 Dokumen	180.000.000	6 Dokumen	180.000.000	6 Dokumen	180.000.000	12 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	6 Dokumen	31.000.000	6 Dokumen	31.000.000	6 Dokumen	31.000.000	18 Dokumen	31.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	N/A	6	7.150.000	6	7.150.000	6	7.150.000	6	7.150.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	N/A	6	55.150.000	6	55.150.000	6	55.150.000	6	55.150.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	6	73.150.000	6	73.150.000	6	73.150.000	6	73.150.000
<b>Meningkanya Daya Saing Daerah</b>			<b>Persentase Capaian kinerja Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>		100%		100%		100%		100%	
	<b>Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat</b>		<b>Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA</b>	-	INOVATIF		INOVATIF		INOVATIF		INOVATIF	
			<b>Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan</b>	-	1		1		1		1	
		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>Persentase hasil Kajian Kelitbangan yang di implementasikan dan inovasi yang ditindaklanjuti</b>		100% dari 30 Inovasi	115.000.000	100% dari 40 Inovasi	115.000.000	100% dari 50 Inovasi	115.000.000	100% dari 60 Inovasi	115.000.000

<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase hasil riset dan inovasi yang difasilitasi dan diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>115.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>115.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>115.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>115.000.000</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi	100%	100%	<b>30.000.000</b>	100%	<b>30.000.000</b>	100%	<b>30.000.000</b>	100%	<b>30.000.000</b>
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	N/A	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	N/A	1 Rekomendasi	10.000.000	1 Rekomendasi	10.000.000	1 Rekomendasi	10.000.000	1 Rekomendasi	10.000.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	N/A	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang difasilitasi</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N/A	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	N/A	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	N/A	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	N/A	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	N/A	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Inovasi dan Teknologi Yang difasilitasi dalam pengembangannya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 telah menetapkan berbagai indikator kinerja terkait dengan berbagai urusan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, termasuk beberapa urusan yang harus dilaksanakan oleh Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan yang menjadi tanggungjawab Bappeda adalah urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang didalamnya telah ditetapkan beberapa indikator capaian kinerja.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023--2026 mengacu indikator kinerja Bappeda berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yang tersaji dalam tabel 9. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.


*Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappeda Kab. Barito Selatan Tahun 2023-2026*


No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	-	-	-
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	-	-	-	-	-
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	-	-	-	-	-
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	81,39	-	-	-	-	-
5.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal Kriteria B	CC	B	B	B	BB	BB
7.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	80	80	80	80	80	80
9.	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	95%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
11.	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	-	1	1	1	1	4

# POHON PENJENJANGAN KINERJA

## BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN









## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk 4 (empat) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Barito Selatan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Selatan.